

**METODE ISTINBAT HUKUM SYAIKH ALI JUM'AH DAN SYAIKH
WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG BUNGA BANK: STUDI
KOMPARATIF PENDEKATAN *BAYĀNĪ*, *TA'LĪLĪ* DAN *ISTIṢLĀHĪ***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**OLEH:
AHMAD MUHAKAMUROHMAN, LC.
22203012092**

**PEMBIMBING:
DR. H. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Perbedaan pandangan ulama mengenai hukum bunga bank merupakan salah satu isu penting dalam kajian hukum ekonomi Islam kontemporer. Perbedaan tersebut tidak hanya menghasilkan fatwa yang berbeda, tetapi juga mencerminkan adanya perbedaan metodologi istinbat hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis metode istinbat hukum Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili tentang hukum bunga bank serta membandingkan persamaan dan perbedaan keduanya melalui pendekatan *Bayānī*, *Ta'īlī*, dan *Istiṣlāhī*. Keduanya adalah figur ulama ensiklopedis yang representatif mewakili masing-masing dari kubu yang membolehkan bunga bank dan kubu yang mengharamkan bunga bank.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer bersumber dari buku karya-karya dari kedua tokoh, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, tesis, disertasi, video dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif dengan pendekatan trikotomi manhaj istinbat hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode istinbat hukum Syaikh Ali Jum'ah mengintegrasikan pendekatan *Bayānī*, *Ta'īlī* dan *Istiṣlāhī* dengan penekanan pada *taṣawwur al-masalah*, *takyīf fiqhī*, *taḥqīq al-manāṭ*, serta pertimbangan *maqāṣid as-Syarī'ah* dalam memahami realitas perbankan modern. Sementara itu, Syaikh Wahbah az-Zuhaili menekankan kesinambungan prinsip fikih klasik dalam merespons persoalan kontemporer melalui penegasan akad *Qarḍ*, keumuman nas, penetapan ilat berupa tambahan (*ziyādah*) atas pokok utang, serta penerapan kias (*qiyās*). Kedua tokoh memiliki kesamaan dalam penggunaan Al-Qur'an, al-Sunah, ijmak, kias dan *maqāṣid as-Syarī'ah* sebagai perangkat ijtihad, tetapi berbeda dalam memahami *taṣawwur al-masalah*, *takyīf fiqhī*, penentuan ilat, dan fungsi *maqāṣid as-Syarī'ah* dalam proses istinbatnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan fatwa kedua tokoh mengenai bunga bank tidak disebabkan oleh perbedaan sumber hukum, melainkan oleh perbedaan paradigma metodologis dalam memahami hakikat objek hukum dan menerapkan perangkat uṣūl fikih terhadap realitas ekonomi kontemporer. Dengan demikian, perbedaan hasil istinbat dapat dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan konstruksi metodologis dalam menghubungkan nas, ilat dan realitas dalam proses penetapan hukum.

Kata kunci: Bunga bank, Istinbat Hukum, Ali Jum'ah, Wahbah az-Zuhaili, Uṣūl Fikih.

ABSTRACT

Differences among Muslim scholars regarding the legal status of bank interest constitute a significant issue in contemporary Islamic economic law. Such differences not only result in divergent *fatwas* but also reflect differences in the methodology of Islamic legal reasoning (*istinbāt al-ahkām*). This study aims to analyze the legal reasoning methodologies of Shaykh Ali Jum‘ah and Shaykh Wahbah az-Zuhayli concerning bank interest and to compare their similarities and differences through the *bayānī*, *ta‘līlī*, and *istiṣlāhī* approaches. Both are prominent encyclopedic scholars who represent, respectively, the camp that permits bank interest and the camp that prohibits it.

This study employs a qualitative library research method. Primary data are drawn from the works of both scholars, while secondary data consist of scholarly books, journal articles, theses, dissertations, and other relevant documents. Data are analyzed using descriptive-analytical and comparative methods within the framework of *uṣūl al-fiqh*.

The research findings indicate that Shaykh ‘Alī Jum‘ah’s method of legal reasoning (*istinbāt al-ḥukm*) integrates the *Bayānī*, *Ta‘līlī*, and *Istiṣlāhī* approaches, with an emphasis on *taṣawwur al-mas‘alah*, *takyīf fiqhī*, *taḥqīq al-manāt*, as well as consideration of the *maqāṣid al-sharī‘ah* in understanding the realities of modern banking. In contrast, Shaykh Wahbah az-Zuhayli emphasizes the continuity of classical Islamic jurisprudence in addressing contemporary issues through the classification of bank transactions as *qard*, the application of the general meaning of scriptural texts, the identification of *ziyādah* (stipulated increment over the principal of a loan) as the ‘*illah* of *ribā*, and the use of *qiyās*. Both scholars rely on the Qur’an, Sunnah, *ijmā‘*, *qiyās*, and *maqāṣid as-Syarī‘ah*, but differ in their conceptualization of the legal issue, *takyīf fiqhī*, determination of the ‘*illah*, and the methodological function of *maqāṣid as-Syarī‘ah*. This study concludes that the differing legal rulings of Shaykh Ali Jum‘ah and Shaykh Wahbah az-Zuhayli on bank interest do not primarily stem from differences in the sources of Islamic law, but from differences in their methodological paradigms in understanding the legal object and applying the instruments of *uṣūl al-fiqh* to contemporary economic realities. Their divergent conclusions therefore reflect different methodological constructions in relating scriptural evidence, legal causation, and contemporary realities in the process of Islamic legal reasoning.

Keywords: *Bank Interest, Islamic Legal Reasoning, Ali Jum'ah, Wahbah az-Zuhayli, Uṣūl al-Fiqh.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muhakamurohman, Lc.
NIM : 22203012092
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang memang saya rujuk dari sumbernya, dengan tetap bebas dari unsur plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Banyumas, 3 Juli 2026

Saya yang menyatakan,



Ahmad Muhakamurohman, Lc.
NIM. 22203012092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ahmad Muhakamurohman. Lc.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Muhakamurohman, Lc.

NIM : 22203012092

Judul : METODE ISTINBAT HUKUM SYAIKH ALI JUM'AH DAN
SYAIKH WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG BUNGA BANK:
STUDI KOMPARATIF PENDEKATAN
BAYĀNĪ, TA'LĪLĪ DAN ISTIṢLĀHĪ

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah (HES)
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah
satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2026 M

6 Safar 1448 H

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197609202005011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1088/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : METODE ISTINBAT HUKUM SYAIKH ALI JUM'AH DAN SYAIKH WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG BUNGA BANK: STUDI KOMPARATIF PENDEKATAN BAYANI, TA'LILI DAN ISTISLAHI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUHAKAMUROHMAN, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012092
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

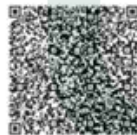
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a8e36f7f4d8

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a8e3c460065

Penguji II

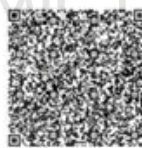
Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED



Valid ID: 6a8df1dde71a1

Penguji III

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a8e71e6adff7

Yogyakarta, 19 Agustus 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ،
فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا،
فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٍ

“Kehidupan dunia pergi menjauh, sedangkan akhirat kian mendekat, masing-masing dari keduanya (dunia dan akhirat) memiliki anak-anak, maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena sejatinya hari sekarang ini (di dunia) adalah waktu untuk beramal tanpa ada hisab, sementara besok (di akhirat) adalah waktu hisab dan bukan untuk beramal.”

(Syarah Shahih al-Bukhari karya Ibnu Baththal 10/149)

إِنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَبْلُغُ دَرَجَةَ الْاجْتِهَادِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ فَهْمِ التَّصَوُّصِ وَفَهْمِ الْوَاقِعِ

"Seorang mujtahid tak akan mencapai derajat ijtihad sampai ia mampu memadukan antara pemahaman terhadap nas dengan pemahaman terhadap realitas, maka berbijak bestarilah"

—Adaptasi pemikiran Imam al-Syātibī tentang ijtihad & *maqāsid as-Syarī'ah*

Halaman Persembahan

Dengan penuh rasa syukur, haru dan bahagia, tesis ini pertama-tama saya persembahkan secara khusus untuk khazanah keilmuan Islam Indonesia, khususnya di bidang ekonomi syariah dan usūl fikih kontemporer. Semoga ikhtiar kecil ini dapat berkontribusi memperkaya kajian seputar metode istinbat hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer.

Teruntuk almaghfurlah kedua orang tua tercinta yang telah berpulang ke rahmatullah. Terutama atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, ketulusan, keteladanan dan harapan mereka yang telah menjadi fondasi penting dalam setiap langkah kehidupan dan perjalanan akademik saya. Semoga karya ilmiah sederhana ini menjadi salah satu amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir kepada keduanya.

Spesial persembahan kepada istri tercinta, Lulu Fathnatul Ulya yang senantiasa terus memberikan dukungan, kasih sayang, doa dan dorongan “tenaga”nya selama proses penyelesaian tesis ini. Kehadiran, pengertian, cinta dan keindahannya telah menjadi kekuatan yang tidak ternilai bagi sahaya dalam menghadapi setiap kesulitan dan kelelahan dalam melangkah.

Untuk ananda tercinta, Khadeeja Fathia Ulya yang telah dihadirkan Allah Swt. sebagai “obat” dan “doping” kami selama awal-awal kami mengarungi bahtera hidup di dunia fana yang penuh warna. Semoga kelak ia tumbuh menjadi insan yang indah, berilmu, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama serta bangsa Indonesia.

Tesis ini juga saya persembahkan kepada seluruh ustadz, kiai, guru, dosen, sahabat, keluarga, “musuh” debat al-fakir dan semua pihak yang telah berkontribusi positif dalam kehidupan saya pribadi, baik itu memberikan dukungan dana, senantiasa menyubsidi doa, menyuplai ilmu, serta memberi bantuan-bantuan lain dalam perjalanan ilmiah saya.

Tidak lupa, penulis melalui “ruang” terbatas ini juga menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. H. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., atas dedikasi waktu, limpahan ilmunya, kesempatan bimbingan, dukungan, pengertiannya, wabil khusus atas bimbingan akademiknya kepada penulis. Semoga beliau dan keluarga senantiasa diberikan curahan nikmat kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Swt.

Wabakdu, semoga karya sederhana ini tidak berhenti sekadar sebagai pemenuhan kewajiban akademik semata, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan ilmu yang bermanfaat dan dapat pula memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran hukum ekonomi Islam modern.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِالتَّوَّاحُّمِ وَالتَّعَاوُنِ، وَجَعَلَ فِي مُسَاعَدَةِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ
أَجْرًا عَظِيمًا وَثَوَابًا كَرِيمًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا
وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَسَلَامًا مُتَلَازِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji terhatur kepada Allah Swt. Dzat yang telah memerintahkan kita untuk saling mengasihi dan tolong menolong dalam kebaikan. Tiada lain semata-mata atas selaksa nikmat, rahmat, hidayah, inayah dan karunia-Nya jua lah sehingga tesis dengan judul “Metode Istinbat Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili tentang Bunga Bank; Studi Komparatif Pendekatan *Bayānī*, *Ta'līlī* dan *Istislahī*” pada akhirnya bisa penulis selesaikan ini dengan baik.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Sang Idola umat, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, para Sahabat dan para pengikutnya yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang tegak-lurus.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta para Staff Akademiknya.

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Islam Syariah S2.
4. Dr. H. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., sebagai pembimbing tesis penulis yang telah berkenan memberikan arahan, saran dan nasihat yang sangat membantu penulis selama masa bimbingan hingga tesis ini bisa selesai dengan baik.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti selama proses penulisan. Semoga Allah Swt. memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kepada almaghfurlah kedua orang tua tercinta, istri tercinta saya, Lulu Fathnatul Ulya, si kecil Khadeeja Fathia Ulya dan segenap keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, tenaga serta doa untuk kebaikan penulis, sehingga akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa menyayangi, merahmati dan memberkahi mereka semua.
7. Kepada segenap keluarga besar penulis di Leler, Kesugihan, Widarapayung dan Wonosobo yang selalu memberikan dukungan penuh serta telah melangitkan doa-doanya untuk penulis, semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat kebaikan, kesuksesan dan keberkahan dunia-akhirat.
8. Kepada segenap teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang penulis banggakan.

Pada akhirnya, penulis yang sepenuhnya menyadari bahwa uraian dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, kekeliruan, bahkan kesalahan, oleh karena itu sudilah kiranya kepada semua pihak yang telah membacanya untuk berkenan memberikan kritik, masukan dan sarannya kepada penulis. Semoga tesis ini selalu dapat memberikan kontribusi positif, membawa banyak manfaat, serta kemaslahatan bagi semua pihak. Amin.

Banyumas, 1 Juli 2026 M

15 Muharam 1448 H

Penyusun Tesis,



Ahmad Muhakamurohman, Lc.

NIM. 22203012092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Ta’ Marbûṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	fatḥah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan & Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritis	17
F. Metodologi Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II METODE ISTINBAT HUKUM DALAM ISLAM	34
A. Pengertian Istimbāt Hukum	34
B. Hakikat Istimbāt Hukum	37
C. Genealogi Istimbāt Hukum	40
D. Manhaj Istimbāt Hukum	41

1. Pengertian Manhaj Istimbāt	41
2. Trikotomi Manhaj Istimbāt Hukum.....	45
a. Manhaj <i>Bayānī</i>	45
b. Manhaj <i>Ta'līlī</i>	52
c. Manhaj <i>Istislāhī</i>	55

BAB III METODE ISTINBĀṬ SYAIKH ALI JUM'AH DAN SYAIKH WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG BUNGA BANK63

A. Biografi dan Latar Belakang Intelektual Syaikh Ali Jum'ah	63
1. Riwayat Pendidikan	65
2. Guru dan Karya-karya	68
3. Karir Akademik dan Aktivitas Keilmuan.....	70
4. Corak Keilmuan dan Relevansinya dengan Penelitian	71
5. Konsep Bunga Bank Menurut Syaikh Ali Jumu'ah.....	72
B. Biografi dan Latar Belakang Intelektual Syaikh Wahbah az-Zuhaili	74
1. Riwayat Pendidikan	75
2. Guru dan Karya-karya.....	77
3. Karir Akademik dan Aktivitas Keilmuan.....	77
4. Corak Keilmuan dan Relevansi dengan Penelitian	79
5. Konsep Bunga Bank Menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili	81

BAB IV ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM BUNGA BANK PERSPEKTIF SYAIKH ALI JUM'AH DAN SYAIKH WAHBAH AL-ZUHAILI85

A. Analisis Manhaj Istinbat Hukum Syaikh Ali Jum'ah.....	85
1. Paradigma Istinbat Hukum Syaikh Ali Jum'ah.....	85
2. Landasan Epistemologis Syaikh Ali Jum'ah.....	90
3. Analisis Metode Istinbat Hukum Syaikh Ali Jum'ah.....	93
a. Analisis Pendekatan Bayani Hukum Bunga Bank.....	93
b. Analisis Pendekatan Ta'lili Hukum Bunga Bank	96

c. Analisis Pendekatan Istislahi Hukum Bunga Bank	100
4. Rekonstruksi Metode Istinbat Hukum Syaikh Ali Jum'ah	102
B. Analisis Metode Istinbāt Hukum Syaikh Wahbah az-Zuhaili	106
1. Paradigma Istinbat Syaikh Wahbah al-Zuhaili.....	106
2. Analisis Pendekatan Bayani Syaikh Wahbah al-Zuhaili	108
3. Analisis Pendekatan Ta'lili Syaikh Wahbah al-Zuhaili.....	112
4. Analisis Pendekatan Istislahi Syaikh Wahbah al-Zuhaili.....	115
5. Rekonstruksi Metode Istinbat Hukum Syaikh Wahbah al-Zuhaili	118
C. Analisis Komparatif Metode Istinbat Hukum Bunga Bank Perspektif Syaikh Ali Jum'ah & Syaikh Wahbah al-Zuhaili	122
1. Komparasi Paradigma Epistemologis Istinbat Hukum.....	122
2. Analaisis Perbedaan Metode Istinbat Hukum antara Syaikh Ali Jum'ah & Syaikh Wahbah az-Zuhaili	126
3. Trikotomi Epistemologi Istinbat Hukum Bunga Bank	130
4. Kontribusi Teoretis Penelitian.....	133
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	147
RIWAYAT HIDUP	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus terkait riba dan bunga bank (*interest*) merupakan diskursus klasik dalam fikih muamalah yang belakangan mengalami aktualisasi seiring perkembangan sistem ekonomi modern.¹ Penelitian seputar riba dan bunga bank akhir-akhir ini juga kembali memperoleh perhatian akademik. Meskipun tergolong diskursus klasik, namun kajian mengenai hukum bunga bank merupakan salah satu tema yang dinamis sekaligus krusial dalam sejarah hukum Islam kontemporer.² Perdebatan mengenai hukum dan hubungan antara riba dengan bunga bank bahkan menjadi salah satu isu sentral, meski keharaman riba telah ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunah. Hal itu karena menyangkut penerapan prinsip-prinsip syariat dalam praktik keuangan modern yang tidak dikenal dalam literatur fikih di masa lampau.³

Al-Qur'an secara tegas telah menyatakan keharaman riba, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah 275 berikut:⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: Brill, 1996), 1–15.

² M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (Leicester: The Islamic Foundation, 1985), 1–24.

³ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Riba, Bank Interest, and the Rationale of Its Prohibition*, Jeddah: IRTI, 2004, hal. 12.

⁴ Al-Baqarah (2): 275.

Artinya: “*Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (QS. al-Baqarah [2]: 275).⁵ Rasulullah Saw. pun telah memberikan larangan keras terhadap praktik riba.⁶ Berdasarkan dalil-dalil normatif tersebut, mayoritas ulama kemudian sepakat mengenai keharaman dan larangan melakukan praktik riba.⁷ Akan tetapi, ketika larangan tersebut diterapkan pada bunga bank di era kontemporer, muncul persoalan terkait apakah tambahan yang terdapat dalam transaksi perbankan memiliki ilat yang sama dengan riba sebagaimana dimaksud dalam nas ataukah ia memiliki karakteristik tersendiri yang khusus.⁸

Persoalan hukum bunga bank menjadi semakin kompleks karena sistem perbankan modern memiliki karakteristik yang berbeda dari praktik utang-piutang yang menjadi objek pembahasan fikih klasik. Bank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana, beroperasi dalam kerangka kelembagaan dan regulasi negara, serta menyediakan berbagai produk keuangan yang tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik.⁹ Oleh karenanya, penetapan hukum bunga bank tidak cukup hanya dilakukan melalui pembacaan tekstual terhadap dalil-dalil riba, tetapi juga menuntut ketepatan dalam

⁵ QS. al-Baqarah [2]: 275–279; Wahbah al-Zuhayli, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, vol. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), 77–95.

⁶ *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), Kitāb al-Musāqāh, Bāb La’n Ākil al-Ribā wa Mu’kilih, Hadis no. 1598.

⁷ Yusuf al-Qaradawī, *Fawā’id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Ḥarām* (Kairo: Dār al-Ṣaḥwah, 1994), 9–25.

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āṣirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), 233–258.

⁹ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Maktaba Ma‘ariful Qur’an, 2002), 1–25.

menggambarkan objek transaksi (*taṣwīr al-masā'il*), ketepatan menentukan ilat hukum, keharusan melakukan *taḥqīq al-manāt* (verifikasi keberadaan ilat hukum pada objek yang diteliti), membutuhkan kemampuan menghubungkan ketentuan nas dengan realitas ekonomi kontemporer,¹⁰ serta membutuhkan kejelian membaca perubahan realitas dan memperhitungkan kemaslahatan umat.¹¹

Adanya perbedaan fatwa perihal hukum bunga bank menjadi ruang penting untuk melihat bagaimana metodologi istinbat hukum bekerja ketika berhadapan dengan objek ekonomi yang tidak sepenuhnya identik dengan transaksi pada masa lampau. Perbedaan tersebut kemudian mendorong lahirnya berbagai respons dari para ulama dan ormas-ormas keagamaan, sekaligus menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang berupaya menghindari praktik ribawi.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama Indonesia, dalam memahami bunga bank tampak dari pendapat M. Quraish Shihab yang cenderung melihat ilat larangan riba dalam kaitannya dengan unsur penganiayaan atau kezaliman, sehingga bunga bank tidak serta-merta dapat disamakan dengan riba apabila karakter transaksinya berbeda.¹² Sementara itu, Buya Hamka memiliki

¹⁰ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.), 309–330.

¹¹ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 167–185.

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), pembahasan mengenai riba, 259–267.

kecenderungan yang lebih kuat dalam melihat adanya hubungan antara tambahan yang disyaratkan dalam bunga bank dengan karakter riba.¹³

Perbedaan pandangan juga terlihat dalam pernyataan resmi dari beberapa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Misalnya Nahdlatul Ulama (NU) melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama di Bandar Lampung tahun 1992 mencatat adanya tiga pandangan mengenai hukum bunga bank, yaitu: halal, haram dan syubhat.¹⁴ Ormas Muhammadiyah sebagaimana dalam Muktamar Tarjih di Sidoarjo tahun 1968, mengkategorikan bunga bank pemerintah pada saat itu sebagai perkara *musytabihat*, kecuali apabila terdapat kebutuhan yang sulit dihindari dan belum tersedia alternatif lembaga keuangan syariah.¹⁵ Seiring berkembangnya sistem keuangan syariah, Majelis Tarjih dan Tajdid kemudian mengambil posisi lebih tegas. Dalam fatwa tahun 2006, bunga bank (*interest*) dinyatakan sebagai riba karena merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, bersifat mengikat dan diperjanjikan.¹⁶

Pada tingkat nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan ketegasan status hukum melalui Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, pembahasan QS. al-Baqarah [2]: 275–279.

¹⁴ Lihat Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung, 21–25 Januari 1992, mengenai hukum bank konvensional; lihat juga dokumentasi hasil *Bahtsul Masail* NU. Dokumen NU mencatat bahwa hukum bank konvensional diperselisihkan: halal, mubah, dan syubhat.

¹⁵ Majelis Tarjih Muhammadiyah, keputusan Muktamar Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 mengenai bunga bank; lihat Ensiklopedia Tarjih Muhammadiyah, “*Hukum Menyimpan Uang di Bank Konvensional*.”

¹⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa No. 08 Tahun 2006 tentang *Bunga bank (Interest)*; lihat juga penjelasan resmi Muhammadiyah yang menyatakan bahwa bunga merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan dan diperjanjikan.

(*Interest/Faidah*). Fatwa tersebut menyatakan bahwa praktik pembungaan uang pada masa kini telah memenuhi kriteria riba *Nasī'ah*, sehingga hukumnya haram, baik itu dilakukan oleh bank, lembaga keuangan lain, maupun oleh individu. MUI juga memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu: yakni apabila lembaga keuangan syariah telah tersedia dan mudah dijangkau, transaksi yang didasarkan pada bunga tidak diperbolehkan; akan diperbolehkan ketika ada dalam wilayah yang belum tersedia lembaga keuangan syariah, terdapat pertimbangan *darūrah* (kondisi terpaksa) atau *ḥājah* (kebutuhan).¹⁷

Fatwa MUI tersebut kemudian didukung kelembagaan melalui Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI mengembangkan berbagai fatwa mengenai akad dan produk keuangan syariah sebagai alternatif terhadap mekanisme keuangan berbasis bunga.¹⁸ Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, misalnya, menetapkan tabungan berdasarkan prinsip *muḍarabah* dan *waḍiah*, sedangkan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito menetapkan *muḍarabah* sebagai prinsip yang sesuai syariah.¹⁹ Artinya, perkembangan perbankan syariah dapat dipahami sebagai salah satu respons kelembagaan terhadap problem bunga

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*. Fatwa tersebut menyatakan bahwa praktik pembungaan uang saat ini memenuhi kriteria riba *Nasī'ah*.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, daftar Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro & No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

¹⁹ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito*.

bank dan upaya menyediakan sistem transaksi yang tidak menggunakan bunga bank sebagai instrumen imbalan.²⁰

Lahir dan berkembangnya bank-bank syariah, BPRS, BMT, dan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan diskursus hukum mengenai riba dan bunga bank. Sistem keuangan syariah menawarkan konstruksi transaksi yang berbeda, antara lain melalui *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*, yang berupaya menggantikan mekanisme bunga bank dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau imbalan jasa berdasarkan akad yang dibenarkan.²¹

Pada titik ini persoalan penelitian menjadi lebih spesifik. Jika bunga bank telah dinyatakan sebagai riba oleh sebagian ulama, beberapa lembaga fatwa dan oleh sebagian organisasi keagamaan di Indonesia, lantas “bagaimana proses metodologis yang menyebabkan ulama hingga ormas keagamaan sampai pada kesimpulan hukum yang berbeda terhadap objek yang sama?”

Pertanyaan tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaji melalui pemikiran Syaikh Ali Jum‘ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili. Keduanya merupakan ulama kontemporer yang memiliki otoritas dalam bidang fikih dan uşul fikih, tetapi menghasilkan pandangan yang berseberangan mengenai status hukum bunga bank.²² Syaikh Ali Jum‘ah memandang bahwa bunga bank modern

²⁰ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 50.

²¹ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Maktaba Ma‘ariful Qur’an, 2002), 1–25.

²² Ali Jum‘ah, *al-Bayān limā Yushghilu al-Adhhān* (Kairo: Dār al-Muqattam li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2005), 20–21.

tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai riba, sedangkan Wahbah az-Zuhaili menempatkan bunga bank sebagai bentuk *ribā an-Nasī'ah*.²³

Syaikh Ali Jum'ah, mantan Mufti Besar Mesir, melihat adanya perbedaan antara transaksi perbankan modern dan praktik *Qard* sebagaimana dibahas dalam literasi fikih klasik.²⁴ Menurutnya, hubungan antara bank dan nasabah berlangsung dalam sistem kelembagaan, fungsi intermediasi, dan regulasi yang berbeda dari praktik pinjam-meminjam klasik. Oleh karena itu, penetapan hukum bunga bank tidak cukup dilakukan dengan melihat adanya tambahan semata, tetapi harus memperhatikan karakter transaksi dan ilat larangan riba. Dalam konstruksi tersebut, unsur kezaliman dan eksploitasi menjadi bagian penting dalam memahami larangan riba, sedangkan perubahan realitas dan kemaslahatan juga dapat dipertimbangkan dalam proses istinbat.²⁵

Sebaliknya, Wahbah az-Zuhaili memandang bunga bank sebagai bentuk riba *an-Nasī'ah*. Menurutnya, apabila hubungan antara bank dan nasabah pada substansinya merupakan hubungan utang-piutang dan terdapat tambahan yang disyaratkan atas pokok utang, maka tambahan tersebut memenuhi ilat larangan riba.²⁶ Dengan demikian, perubahan bentuk kelembagaan tidak mengubah substansi hukum apabila struktur transaksi pada hakikatnya tetap merupakan utang yang menghasilkan tambahan yang disyaratkan. Pandangan tersebut

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), 233–258.

²⁴ Ali Jum'ah, *Fatāwā Dār al-Ifṭā' al-Miṣriyyah*, pembahasan *Fawā'id al-Bunūk*, 713-715

²⁵ Ali Jum'ah, *al-Bayān limā Yushghilu al-Adhhān* (Kairo: Dār al-Muqattam, 2005), pembahasan *fiqh al-wāqi'* dan metodologi fatwa, 208-209.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, 233–258.

menunjukkan kecenderungan Wahbah az-Zuhaili untuk mempertahankan kesinambungan antara konstruksi *Qard* dan riba dalam fikih klasik dengan bentuk transaksi perbankan modern.²⁷

Perbedaan kedua tokoh tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar perbedaan hukum. Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili sama-sama menerima keharaman riba, sama-sama menggunakan Al-Qur'an dan Sunah sebagai sumber hukum, dan sama-sama memiliki otoritas dalam bidang fikih dan uşul fikih. Namun, keduanya berbeda ketika menentukan apakah bunga bank memiliki ilat yang sama dengan riba. Syaikh Ali Jum'ah menekankan perbedaan karakter transaksi dan pentingnya membaca konteks serta kemaslahatan, sedangkan Wahbah az-Zuhaili menekankan kesamaan substansi berupa tambahan yang disyaratkan atas pokok utang.²⁸

Perbedaan pemikiran keduanya layak diposisikan sebagai salah satu problem metodologis dalam istinbat hukum Islam kontemporer. Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya apa hukum bunga bank menurut masing-masing tokoh, tetapi bagaimana keduanya memahami nas, bagaimana ilat ditentukan, bagaimana objek transaksi digambarkan, serta sejauh mana perubahan realitas ekonomi dapat memengaruhi penerapan hukum. Dengan kata lain, penelitian ini hendak membedah “mesin” istinbat yang menjadi motor penggerak di balik dua kesimpulan hukum yang berbeda atas hukum bunga bank di era kontemporer.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5 (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), 3726–3728, 3791–3793.

²⁸ Muhammad Abū Zahrah, *Uşul al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.), 371–397.

Adapun pemilihan Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa alasan akademik. *Pertama*, keduanya merupakan ulama kontemporer yang memiliki otoritas kuat dalam fikih dan ushul fikih, sehingga perbedaan pandangannya dapat dikaji sebagai perbedaan metodologis yang serius. *Kedua*, keduanya memberikan perhatian terhadap persoalan ekonomi modern dan secara khusus keduanya membahas bunga bank, sehingga objek komparasinya berada pada persoalan yang sama. *Ketiga*, keduanya menghasilkan kesimpulan yang berlawanan secara jelas: Syaikh Ali Jum'ah membedakan bunga bank dari riba, sementara Syaikh Wahbah az-Zuhaili menyamakannya dengan *ribā an-Nasī'ah*. Kontras pemikiran keduanya tersebut memungkinkan penelitian ini mengidentifikasi secara lebih tajam faktor metodologis yang menyebabkan adanya perbedaan hukum. *Keempat*, kedua tokoh tersebut memungkinkan penelitian menguji hubungan antara teks dan realitas dalam istinbat hukum. Pada Syaikh Ali Jum'ah, perubahan karakter transaksi, *fiqh al-wāqi'* (fikih realitas), ilat dan pertimbangan kemaslahatan memperoleh posisi penting; sementara pada Syaikh Wahbah az-Zuhaili, kesamaan substansi transaksi dengan *Qard* dan keberadaan tambahan yang disyaratkan menjadi dasar utama dalam mempertahankan hukum riba.²⁹

Untuk membedah perbedaan manhaj istinbat keduanya, penelitian ini pendekatannya menggunakan trikotomi manhaj istinbat, yakni *Bayānī*, *Ta'wīlī*, dan *Istiṣlāḥī* sebagai pisau analisis. Pendekatan *Bayānī* digunakan untuk melihat

²⁹ Ali Jum'ah, *al-Bayān limā Yushghilu al-Adhhān*, pembahasan *fiqh al-wāqi'* dan metodologi fatwa; Wahbah az-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 2, pembahasan *ijtihād*, *qiyās*, dan *ta'wīl*, 757, 1037–1081.

bagaimana kedua tokoh memahami dan menggunakan nas mengenai riba. Pendekatan *Ta'li'lī* digunakan untuk menganalisis bagaimana ilat larangan riba ditentukan dan diterapkan terhadap bunga bank. Adapun pendekatan *Istiṣlāḥī* digunakan untuk melihat bagaimana pertimbangan kemaslahatan, tujuan syariat, dan realitas ekonomi ditempatkan dalam proses penetapan hukum.³⁰

Melalui kerangka tersebut, diskursus bunga bank dalam penelitian ini ditempatkan sebagai persoalan epistemologis dan metodologis dalam hukum Islam kontemporer. Fatwa MUI, keputusan NU, Muhammadiyah, serta perkembangan DSN-MUI dan perbankan syariah menunjukkan bahwa masyarakat muslim telah berupaya memberikan respons terhadap persoalan riba dan bunga bank dalam sistem ekonomi modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada komparasi manhaj istinbat Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam menetapkan hukum bunga bank melalui perspektif *Bayānī*, *Ta'li'lī*, dan *Istiṣlāḥī*. Kajian ini diharapkan dapat menjelaskan akar metodologis perbedaan pandangan kedua tokoh sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum Islam kontemporer, khususnya dalam memahami hubungan antara nas, ilat, kemaslahatan, dan perubahan realitas ekonomi.

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid as-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 25–47.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbat hukum Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam menentukan hukum bunga bank?
2. Bagaimana komparasi metode istinbat hukum bunga bank menurut Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili berdasarkan pendekatan *Bayānī*, *Ta' līlī*, dan *Istiṣlāḥī*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan pendekatan *Bayani*, *Ta' līlī*, dan *Istiṣlāḥī* dalam metode istinbat hukum bunga bank menurut Syaikh Ali Jum'ah.
2. Menganalisis penerapan pendekatan *Bayani*, *Ta' līlī*, dan *Istiṣlāḥī* dalam metode istinbat hukum bunga bank menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili.
3. Menganalisis persamaan, perbedaan dan implikasi metodologis metode istinbat hukum bunga bank menurut Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam perspektif uṣūl fikih.

Adapun harapannya, penelitian ini pada akhirnya benar-benar dapat memberikan beberapa manfaat berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kajian uṣūl fikih, khususnya kajian mengenai penerapan pendekatan *Bayānī*, *Ta' līlī*, dan *Istiṣlāḥī* dalam proses istinbat hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum ekonomi Islam melalui analisis komparatif terhadap konstruksi metodologis dua ulama kontemporer dalam merespons persoalan bunga bank.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi ilmiah bagi peneliti, mahasiswa, dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap kajian ushul fikih, hukum ekonomi Islam, fatwa kontemporer serta metodologi istinbat hukum. Di samping itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan mengenai komparasi metode istinbat hukum pada isu-isu fikih kontemporer lainnya.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lugas dan komprehensif mengenai akar metodologis perbedaan pandangan ulama tentang hukum bunga bank, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, lembaga pendidikan, lembaga fatwa, maupun masyarakat dalam memahami dinamika ijtihad dalam hukum Islam terhadap perkembangan ekonomi modern.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang mengupas hukum bunga bank pada umumnya masih berfokus pada tiga kecenderungan utama. *Pertama*, penelitian yang menitikberatkan pada penetapan status hukum bunga bank, baik sebagai bagian dari praktik riba, maupun sebagai instrumen keuangan modern yang dipandang memiliki karakteristik berbeda dengan riba klasik. *Kedua*, penelitian

yang mengkaji argumentasi normatif dan metode *istidlal* seorang tokoh secara individual. Misalnya pemikiran Syaikh Ali Jum'ah atau Syaikh Wahbah az-Zuhaili mengenai bunga bank. *Ketiga*, penelitian komparatif yang membandingkan pandangan kedua tokoh tersebut, namun umumnya masih berorientasi pada perbedaan produk hukum (*legal opinion*) yang dihasilkan, tanpa menelaah secara mendalam konstruksi metodologis yang melatarbelakangi lahirnya perbedaan.³¹

Berdasarkan telaah atas berbagai literatur dan penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian ilmiah yang secara khusus menjadikan konstruksi metode *istinbat al-hukm* Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili sebagai objek analisis komparatif melalui kerangka pendekatan manhaj *Bayani*, *Ta'lili*, dan *Istiṣlāḥi*. Padahal, perbedaan hasil pemikiran mengenai bunga bank pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan perbedaan hasil ijtihad, tetapi juga merefleksikan perbedaan orientasi epistemologis dalam memahami nas, menentukan ilat hukum, serta menempatkan *maqāṣid as-Syarī'ah* dalam proses istinbat hukum.³²

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, penelitian-penelitian tersebut dapat dipetakan ke dalam empat kecenderungan utama: *Kelompok pertama* yang penelitiannya berorientasi pada penetapan status hukum bunga bank. Kajian dalam kelompok ini umumnya membahas hubungan antara bunga bank dan riba dengan menitikberatkan pada analisis dalil Al-Qur'an, Hadis, ijmak dan kias untuk menentukan apakah bunga bank termasuk praktik riba yang diharamkan atau

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), 379–397.

³² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, ed. Abu 'Ubaidah Mashhur ibn Hasan (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997), vol. 2–4.

semata merupakan instrumen ekonomi modern yang memiliki karakteristik hukum tersendiri.

Karya tulis ilmiah yang masuk kategori kelompok pertama ini adalah karya penelitian ilmiah M Faqih, *“Perbandingan Hukum Antara Bunga Bank dan Riba Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam,”* Universitas Islam Malang (2022). Dalam tesisnya, M. Faqih mengulas secara lugas hukum bunga bank menurut syariat Islam dan dari sisi tinjauan hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi Islam. Jadi bisa dikatakan bahwa penelitian ini fokusnya membandingkan status bunga bank menurut hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi Islam, bukan membedah konstruksi ushul fikih tokoh tertentu.³³

Kelompok kedua merupakan penelitian yang mengkaji pemikiran tokoh tertentu mengenai hukum bunga bank. Penelitian pada kelompok ini umumnya memfokuskan perhatian pada argumentasi hukum, metode fatwa, serta konstruksi pemikiran seorang tokoh secara personal. Salah satu penelitian yang cukup representatif ialah penelitian mengenai metodologi ijtihad Syaikh Ali Jum'ah dalam menetapkan kebolehan bunga bank yang menunjukkan bahwa argumentasi beliau dibangun melalui kombinasi pendekatan bayani dan pertimbangan kemaslahatan (*Istislahi*). Namun penelitian tersebut hanya berfokus pada pemikiran Syaikh Ali Jum'ah tanpa membandingkannya dengan tokoh lain. Penelitian yang masuk kategori ini di antaranya adalah tesis dari Ahmad Hadidul Fahmi berjudul *“Fatwa Ulama Kontemporer Syaikh Ali Jum'ah Tentang Hukum*

³³ M. Faqih, *“Perbandingan Hukum Antara Bunga Bank dan Riba Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam”* (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang, Malang, 2022).

Bunga Bank dan Relevansinya dengan Pandangan Ulama Indonesia,” (2022).³⁴

Dalam tesisnya, Ahmad Hadidul Fahmi fokus mengulas fatwa Syaikh Ali Jum'ah mengenai hukum bunga bank beserta relevansinya terhadap pandangan ulama Indonesia. Titik tekannya hanya pada pendapat hukum Syaikh Ali Jum'ah dan relevansi fatwanya dengan konteks pemikiran ulama Indonesia.³⁵

Kelompok ketiga merupakan penelitian komparatif yang membandingkan pandangan beberapa ulama mengenai hukum bunga bank. Meskipun penelitian pada kelompok ini telah memperlihatkan adanya perbedaan argumentasi di antara para ulama, sebagian besar masih berhenti pada perbandingan produk hukum (*legal opinion*) beserta dalil-dalil normatif yang digunakan. Fokus utama penelitian masih diarahkan pada kesimpulan hukum halal atau haram, sementara proses metodologis yang melatarbelakangi lahirnya fatwa belum menjadi objek kajian utama. Penelitian yang mengulas hukum bunga bank dengan metode menyandingkan dua pemikiran ulama di antaranya adalah tesis berjudul “*Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum'ah Tentang Hukum Bunga Bank dan*

³⁴ Ahmad Hadidul Fahmi, “Fatwa Ulama Kontemporer Syaikh Ali Jum'ah Tentang Hukum Bunga Bank dan Relevansinya dengan Pandangan Ulama Indonesia” (tesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

³⁵ Ahmad Hadidul Fahmi dalam tesisnya yang berjudul “*Fatwa Ulama Kontemporer Syaikh Ali Jum'ah Tentang Hukum Bunga Bank dan Relevansinya dengan Pandangan Ulama Indonesia*” (2022) mengkaji pandangan Syaikh Ali Jum'ah mengenai hukum bunga bank serta relevansinya dengan pandangan ulama di Indonesia. Penelitian tersebut memiliki kedekatan dengan penelitian ini karena sama-sama menjadikan pemikiran Syaikh Ali Jum'ah mengenai bunga bank sebagai salah satu objek kajian. Namun, penelitian Fahmi lebih berfokus pada fatwa Ali Jum'ah dan relevansinya dengan pandangan ulama Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada rekonstruksi dan perbandingan metode istinbāt Ali Jum'ah dan Wahbah az-Zuhaili dengan menggunakan corak penalaran *Bayānī*, *Ta'īlī*, dan *Istiṣlāḥī*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji produk hukum Ali Jum'ah mengenai bunga bank, tetapi juga menelusuri struktur metodologis yang melandasi penetapan hukum tersebut dan membandingkannya dengan metode istinbāt Wahbah az-Zuhaili.

Implikasinya dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia” karya Jati Riwi Maliastuti, mahasiswi Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang, 2020.³⁶ Karya kedua yang mengulas hukum bunga bank secara komparatif adalah, “*Hukum Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili*”, karya Muhamad Lutfi, 2020, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.³⁷

Adapun kelompok keempat merupakan penelitian yang mengkaji metode *istinbat* hukum dalam perspektif *uṣūl* fikih. Kajian-kajian tersebut banyak membahas konsep *Bayānī*, *Ta'līlī*, dan *Istislāhī* sebagai pendekatan dalam penggalian hukum Islam. Akan tetapi, pembahasannya masih bersifat konseptual, umum dan belum secara spesifik diaplikasikan untuk menganalisis perbedaan metode *istinbat* hukum bunga bank. Karya yang mewakili dari penelitian model keempat ini adalah tesis Fajar, berjudul “*Metode Ijtihad Ali Jum'ah (1951–2018) dalam Masalah-Masalah Mu'āmalāt Māliyyah Mu'āṣirah (Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)*”.³⁸

Dalam tesisnya, Fajar menyimpulkan hasil dari penelitiannya yang menunjukkan bahwa Ali Jum'ah cenderung mengedepankan pendekatan *Istislāhī* dengan menjadikan *maqāṣid as-Syarī'ah* dan kemaslahatan sebagai pertimbangan

³⁶ Jati Riwi Maliastuti dan Tedi Kholiluddin, “*Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum'ah tentang Hukum Bunga Bank*,” *TASAMUH: Media Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2020): 134–156.

³⁷ Muhamad Lutfi, “*Hukum Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili*” (Tesis, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

³⁸ Fajar, “*Metode Ijtihad Ali Jum'ah (1951–2018) dalam Masalah-Masalah Mu'āmalāt Māliyyah Mu'āṣirah*” (Tesis Magister, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

utama dalam merumuskan hukum atas persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nas. Lebih jauh, penelitian tersebut belum menguraikan secara sistematis hubungan antara pendekatan *Bayānī*, *Ta'līlī*, dan *Istislāhī* dalam membangun argumentasi hukumnya. Akibatnya, proses epistemologis yang melatarbelakangi lahirnya suatu fatwa belum tampak secara utuh karena penelitiannya lebih berorientasi pada identifikasi kecenderungan metode daripada membedah konstruksi berpikir di balik proses istinbat hukum.

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Istinbat Hukum Islam

Istinbat hukum (*Istinbāt al-Aḥkām*) merupakan proses metodologis untuk merumuskan hukum syariat atau menetapkan hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang dapat dijadikan landasan hukum. Dalam uṣūl fikih, proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami teks, tetapi juga mencakup cara mengidentifikasi hubungan antara dalil dengan objek hukum, menemukan alasan hukum yang terkandung di dalamnya dan menerapkan hukum syariat terhadap persoalan yang dihadapi.³⁹

Keberadaan istinbat menjadi penting ketika seorang mujtahid menghadapi persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nas. Persoalan ekonomi modern, termasuk perbankan dan bunga bank, merupakan salah satu contoh persoalan yang menuntut proses istinbat tersebut. Sistem perbankan modern dalam literatur fikih klasik tidak dikenal berbentuk kelembagaan seperti sekarang. Oleh sebab itu, hukum terhadapnya tidak cukup

³⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.), 309–330.

ditentukan hanya dengan menemukan teks yang menyebut secara langsung persoalan tersebut, tetapi membutuhkan proses penghubungan antara ketentuan syariat dan realitas baru.

Dalam konteks penelitian ini, teori istinbat digunakan untuk melihat bagaimana Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili melakukan proses penalaran hukum terhadap bunga bank. Analisisnya tidak berhenti pada pertanyaan apa status hukum bunga bank menurut keduanya, tetapi diarahkan kepada pertanyaan bagaimana hukum tersebut diperoleh. Teori istinbat dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka umum untuk mengidentifikasi sumber argumentasi, metode penalaran, konstruksi ilat, serta pertimbangan terhadap realitas dan kemaslahatan yang digunakan oleh kedua tokoh.

2. *Manhaj Bayānī*

Manhaj Bayānī merupakan metode penalaran hukum yang menempatkan teks atau nas sebagai titik utama dalam memahami ketentuan syariat. Pendekatan ini berhubungan dengan bagaimana seorang mujtahid memahami lafaz, menyelami makna, petunjuk, cakupan, keumuman, kekhususan, kemutlakan, pembatasan, serta hubungan antara satu nas dengan nas lainnya.⁴⁰

Dalam persoalan riba, pendekatan *Bayānī* digunakan untuk melihat bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis mengenai riba bisa dipahami dan dijadikan dasar hukum. Misalnya QS. al-Baqarah [2]: 275–279 yang menjadi salah satu landasan utama dalam menetapkan keharaman riba. Persoalan metodologis muncul ketika nas tersebut hendak diterapkan pada bunga bank

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), 216–241.

modern. Pada tahap ini perlu dilihat apakah ketentuan yang terdapat dalam nas dipahami secara langsung dan umum, atau apakah penerapannya memerlukan identifikasi lebih lanjut terhadap karakteristik objek hukum.

Dalam penelitian ini, pendekatan *Bayānī* digunakan untuk menganalisis bagaimana Syaikh Ali Jum‘ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili memahami nas tentang riba. Terutama dari sisi bagaimana keduanya memahami istilah dan cakupan riba, bagaimana keduanya menghubungkan nas riba dengan praktik bunga bank dan bagaimana posisi nas dalam keseluruhan konstruksi istinbat masing-masing tokoh.

Pendekatan ini penting karena kedua tokoh sama-sama menerima nas yang mengharamkan riba. Dengan demikian, penelitian perlu melihat apakah perbedaan hukum bunga bank bersumber dari perbedaan dalam memahami teks atau justru muncul setelah proses pemahaman teks, khususnya pada tahap penentuan ilat dan penerapan hukum terhadap realitas.

3. Manhaj *Ta‘līl*

Jika manhaj *Bayani* berangkat dari pemahaman terhadap teks, maka manhaj *Ta‘līl* fokusnya berusaha menemukan alasan atau ilat yang menjadi dasar ditetapkannya suatu hukum. Ilat sendiri merupakan sifat tertentu yang menjadi dasar keterkaitan antara suatu hukum dengan objek yang dikenai hukum. Ketika hukum yang telah ditetapkan dalam nas hendak diterapkan

terhadap persoalan baru, diperlukan penelitian apakah sifat yang menjadi dasar hukum tersebut terdapat pada persoalan baru.⁴¹

Pendekatan ini menjadi sangat penting dalam persoalan bunga bank karena persoalan pokoknya bukan sekadar terdapat atau tidak terdapat tambahan dalam transaksi, tetapi apakah tambahan tersebut memiliki ilat yang sama dengan tambahan yang dilarang dalam riba. Manhaj *Ta'ālil* sendiri adalah pola istinbāt yang berorientasi pada pencarian dan penggunaan ilat, sebab atau alasan hukum. Jadi titik tekan utamanya bukan semata-mata “menganalogikan kasus A dengan kasus B”, melainkan mengidentifikasi alasan hukum yang mendasari suatu ketentuan dan kemudian menggunakan alasan tersebut dalam proses penetapan hukum.⁴²

Dalam redaksi yang lain, *Ta'ālil* disimplifikasikan sebagai penalaran berdasarkan ilat atau alasan hukum, yang mana hal itu dapat diwujudkan antara lain melalui: Kias (*Qiyās*), Istihsan, *Tanqīh al-manāṭ*, *Takhrīj al-manāṭ* dan *Tahqīq al-manāṭ*. Kias (*Qiyās*) adalah menemukan ilat pada hukum asal, kemudian menerapkannya pada kasus baru (*far'*) yang ditemukan belakangan, Istihsān meninggalkan konsekuensi kias yang tampak (*qiyās jali*) menuju pertimbangan lain yang dipandang lebih kuat, termasuk *qiyās khafi* atau dalil/pertimbangan tertentu. *Tanqīh al-manāṭ* yaitu menyeleksi berbagai sifat yang terdapat dalam suatu kasus untuk menentukan sifat mana yang benar-benar menjadi ilat. *Takhrīj al-manāṭ* yaitu menggali atau menemukan

⁴¹ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), pembahasan *ta'ālil* dan *qiyās*, 603-605.

⁴² Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003, 48–49.

ilat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas. *Tahqīq al-manāṭ* yaitu memverifikasi atau memastikan apakah ilat yang telah diketahui benar-benar terdapat dalam kasus baru.⁴³

Kerangka tersebut sangat relevan dalam penelitian mengenai bunga bank. Riba merupakan persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum dalam nas, sedangkan bunga bank merupakan fenomena ekonomi modern yang harus diuji hubungan hukumnya dengan riba. Karena itu, salah satu persoalan pentingnya adalah apakah struktur transaksi bunga bank mempunyai ilat yang sama dengan riba. Karena tidak ada, maka Syaikh Ali Jum‘ah kemudian mengatakan bahwa bunga bank tidak identik dengan riba jahiliyah karena ilat atau karakteristik riba yang diharamkan tidak terdapat secara sama dalam transaksi perbankan modern. Di sinilah Syaikh Ali Jum‘ah menggunakan pendekatan *Ta‘līlī* dengan menganalisis ilat pengharaman riba, kemudian menguji keberadaan ilat tersebut dalam bunga bank modern.

Spesifiknya, dalam penelitian ini, pendekatan *Ta‘līlī* digunakan untuk menganalisis bagaimana kedua tokoh menentukan ilat larangan riba, apakah ilat tersebut dipahami sebagai adanya tambahan atas pokok utang, apakah unsur kezaliman atau eksploitasi menjadi bagian dari ilat, bagaimana kedua tokoh menggambarkan hubungan bank dan nasabah, bagaimana proses *tahqīq al-manāṭ* dilakukan terhadap bunga bank dan apakah perubahan bentuk transaksi memengaruhi keberlakuan hukum riba.⁴⁴

⁴³ Abū Ishāq as-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 167–185.

⁴⁴ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958, 205-210.

Pada titik ini, perbedaan Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjadi sangat signifikan. Syaikh Ali Jum'ah memandang bahwa hubungan antara bank dan nasabah perlu ditinjau kembali dari aspek *taṣwīr* (penggambaran)nya dan *takyīf al-'aqd* (proses penentuan suatu akad), karena dalam praktik perbankan modern hubungan tersebut tidak selalu dapat diposisikan sebagai *Qard*, tetapi dapat dipahami sebagai bentuk investasi atau transaksi baru (*'aqd Mustahdats*).⁴⁵ Sementara itu, Syaikh Wahbah az-Zuhaili mempertahankan konstruksi hubungan tersebut sebagai transaksi utang yang melahirkan tambahan yang dipersyaratkan, sehingga bunga bank dikategorikan sebagai *ribā an-Nasī'ah*.⁴⁶ Perbedaan dalam melakukan *takyīf* tersebut berimplikasi langsung terhadap penentuan ilat; Syaikh Ali Jum'ah meninjau kembali relevansi ilat riba dengan karakteristik transaksi perbankan modern, sementara Syaikh Wahbah az-Zuhaili mempertahankan ilat berupa adanya tambahan atas pokok utang dan menerapkannya pada bunga bank.⁴⁷

4. Manhaj Istiṣlāḥī

Pendekatan *Istiṣlāḥī* merupakan metode penalaran dalam istinbat hukum yang menjadikan kemaslahatan (*maṣlahah*) sebagai orientasi utama dalam

⁴⁵ Ali Jum'ah, fatwa mengenai *syahādāt al-istiṣmār* dan transaksi perbankan, yang menjelaskan adanya perbedaan *taṣwīr* hubungan antara bank dan nasabah, apakah dikategorikan sebagai *qard* atau *istiṣmār*, serta konsekuensi perbedaan *takyīf* terhadap hukum. Teks fatwa tersebut dapat ditelusuri dalam *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Ribā*.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jil. V, cet. IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 3741–3747.

⁴⁷ Evu Mahfudoh, *Analisis Komparatif terhadap Metode Ijtihad Wahbah al-Zuhayli (1932–2015) dan Abdullah Saeed dalam Hukum Bunga Bank* (Tesis Magister, IAIN Purwokerto, 2018). Penelitian tersebut secara eksplisit mengidentifikasi metode qiyās Wahbah dan 'illat riba berupa tambahan atas utang pokok.

penetapan hukum, terutama ketika suatu persoalan tidak memiliki ketentuan khusus yang dapat ditetapkan melalui pemahaman tekstual maupun analogi.

Istinbat hukum (*istinbāt al-aḥkām*) dalam manhaj *Istiṣlāḥī* selain menjadikan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan hukum juga harus tetap berorientasi pada tujuan umum pensyariaan (*maqāṣid as-Syarī'ah*).⁴⁸ Berbeda dengan pendekatan *Bayānī* yang bertumpu pada pemahaman terhadap teks dan pendekatan *Ta'wīlī* yang berusaha menemukan serta mengoperasionalkan ilat hukum, pendekatan *Istiṣlāḥī* bertolak dari prinsip-prinsip umum syariat untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum dapat mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia.

Dalam pendekatan *Istiṣlāḥī* tidak berarti menetapkan hukum semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional tentang apa yang dianggap bermanfaat, tetapi harus memastikan bahwa kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan nash atau prinsip hukum yang telah ditetapkan.⁴⁹ Dalam khazanah uṣūl fikih, corak ini antara lain direpresentasikan melalui konsep *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dan *Sadd al-Zarā'i*, terutama dalam persoalan yang tidak memiliki ketentuan khusus dalam nash.⁵⁰ Al-Ghazālī memberikan batasan penting bahwa kemaslahatan

⁴⁸ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London–Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 376-378.

⁴⁹ Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, ed. Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd al-Syāfi (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 174–179.

⁵⁰ Kutbuddin Aibak, “Penalaran Istislahi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013).

yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum harus memiliki keterkaitan dengan tujuan syariat, sedangkan dalam pengembangannya as-Syātibī menempatkan pencapaian kemaslahatan dan pencegahan mafsadat sebagai bagian integral dari *maqāṣid as-Syarī'ah*.⁵¹ Oleh karenanya, dalam penelitian ini, suatu argumentasi dikategorikan menggunakan manhaj *Istiṣlāḥī* apabila penetapan hukum tidak hanya didasarkan pada makna tekstual atau kesamaan ilat, tetapi juga secara eksplisit mempertimbangkan konsekuensi kemaslahatan dan kemudharatan, kebutuhan masyarakat, serta tujuan syariat dalam konteks persoalan yang dihadapi.⁵²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu penelitian yang menjadikan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam memperoleh data penelitian, bukan dari hasil penelitian lapangan.⁵³ Dalam konteks ini, yang dikaji berupa karya-karya dari Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhailī, khususnya karya yang berkaitan dengan hukum riba, bunga bank, transaksi perbankan, ekonomi kontemporer, serta metode istinbat hukum Islam. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek utama penelitian berupa

⁵¹ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, ed. Abū 'Ubaidah Masyhūr ibn Ḥasan Āl Salmān (al-Khubar: Dār Ibn 'Affān, 1997), jil. II, 17–25.

⁵² Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), 119–137.

⁵³ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm.2.

pemikiran dan konstruksi metodologis kedua tokoh yang dapat ditelusuri melalui karya-karya tertulis, fatwa, buku dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan objek penelitian.⁵⁴ Adapun objek kajian pada penelitian ini adalah hukum bunga bank kontemporer yang dianalisis menggunakan analisis kritis teori Istinbat hukum menggunakan pendekatan *Bayānī*, *Ta'līlī*, dan *Istislāhī*. Analisis tersebut diperoleh berdasarkan sumber-sumber yang berasal dari telaah pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan komparatif. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pandangan Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhailī mengenai bunga bank beserta dalil dan argumentasi yang mereka gunakan. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi konstruksi metode istinbat yang digunakan oleh masing-masing tokoh, kemudian mengategorikannya berdasarkan tiga pendekatan yang menjadi kerangka teoretis penelitian, yaitu *Bayānī*, *Ta'līlī*, dan *Istislāhī*. Setelah itu, kedua konstruksi metodologis tersebut dikomparasikan dan dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta faktor metodologis yang melatarbelakangi perbedaan hukum yang dihasilkan.⁵⁵

⁵⁴ Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.

⁵⁵ Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 15

3. Pendekatan Penelitian

Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian, dan pemilihannya disesuaikan dengan karakteristik objek, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang hendak dicapai.⁵⁶

Berdasarkan karakter objek dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. *Pertama*, penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Secara terminologis, Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan suatu fenomena secara mendalam dengan menempatkan data dalam konteksnya serta menekankan pada makna, proses dan hubungan antarkomponen yang terdapat dalam objek penelitian.⁵⁷

Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian bukan berupa data numerik yang memerlukan pengukuran statistik, melainkan pemikiran dan konstruksi metodologis Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalam menetapkan hukum bunga bank yang terdapat dalam karya-karya dan fatwa keduanya. Oleh karenanya, penelitian ini berupaya memahami teks dan argumentasi hukum secara mendalam, kemudian menginterpretasikan hubungan antara dalil, *takyīf* akad, penentuan ilat, penggunaan kias, pertimbangan *maṣlaḥah*, serta *maqāṣid as-Syarī'ah* dalam proses istinbāt hukum kedua tokoh.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 133–135.

⁵⁷ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018), 41–42.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur frekuensi atau besaran suatu gejala, tetapi untuk memahami makna dan struktur argumentasi hukum serta merekonstruksi pola penalaran yang digunakan oleh masing-masing tokoh.⁵⁸ Selanjutnya, hasil pemahaman tersebut dianalisis menggunakan kerangka *Bayānī*, *Ta'īlī*, dan *Istīṣlāḥī* untuk mengidentifikasi corak penalaran yang dominan dalam metode istinbat masing-masing tokoh.

Kedua, pendekatan historis-kontekstual; digunakan untuk memahami latar belakang pemikiran kedua tokoh dan konteks perkembangan perbankan modern yang menjadi lingkungan munculnya fatwa atau pandangan hukum mereka. Pendekatan ini penting karena suatu pemikiran hukum tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari konteks sosial, ekonomi, dan perkembangan kelembagaan yang melatarbelakanginya.⁵⁹

Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*); digunakan untuk membandingkan metode istinbāt Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhailī. Perbandingan tidak hanya dilakukan terhadap kesimpulan hukum yang dihasilkan, tetapi terutama terhadap cara kedua tokoh memahami objek transaksi, menentukan status akad, memahami nas riba, menentukan ilat, serta mempertimbangkan kemaslahatan dan *maqāṣid as-Syarī'ah*. Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menjawab bukan hanya pertanyaan

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6-8.

⁵⁹ P. Ishwara Bhat, "Historical Legal Research: Implications and Applications," dalam *Idea and Methods of Legal Research* (Oxford: Oxford University Press, 2020), 198–229.

mengenai apa hukum bunga bank menurut kedua tokoh, melainkan juga menjawab bagaimana hukum tersebut dibentuk melalui metode *istinbāt* masing-masing.⁶⁰

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah karya-karya yang secara langsung berasal dari Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili serta memuat pandangan keduanya mengenai bunga bank dan transaksi keuangan kontemporer. Untuk Syaikh Ali Jum'ah, sumber primer meliputi karya dari buku yang berjudul *al-Bayān limā Yushghilu al-Adhhān* dan kumpulan fatwa-fatwanya yang secara khusus membahas riba, bunga bank, transaksi perbankan dan akad-akad keuangan kontemporer, termasuk fatwa-fatwa yang diterbitkan melalui lembaga resmi tempat Syaikh Ali Jum'ah menyampaikan pandangan fikihnya.

Adapun sumber primer Syaikh Wahbah az-Zuhaili berasal dari buku *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* dan karya-karya beliau lainnya yang secara khusus mengulas fikih muamalah, riba, transaksi keuangan, serta persoalan perbankan modern. Karya-karya tersebut digunakan untuk menelusuri konstruksi hukum yang digunakan Syaikh Wahbah az-Zuhaili

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 172–176.

dalam mengidentifikasi hubungan antara bunga bank, *qard*, tambahan atas utang, *ribā an-Nasī'ah*, dan kias.

Sumber primer diprioritaskan dalam penelitian ini agar konstruksi pemikiran kedua tokoh yang diteliti dapat dianalisis dan direkonstruksi berdasarkan argumentasi mereka sendiri, bukan semata-mata berdasarkan interpretasi peneliti lain.⁶¹

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri atas kitab-kitab usul fikih, buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, artikel ilmiah dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan teori istinbat, manhaj *Bayānī*, *Ta'ālī*, *Istiṣlāḥī*, *maqāṣid al-Syarī'ah*, kias, ilat, riba dan bunga bank.

Sumber sekunder digunakan terutama untuk memberikan landasan teoritis dan membantu menempatkan pemikiran kedua tokoh dalam diskursus uṣūl serta fikih muamalah kontemporer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca dan mencatat bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap.⁶²

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 10.

⁶² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 215.

- a. Peneliti mengidentifikasi karya primer Syaikh Ali Jum‘ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhailī yang memuat pembahasan mengenai bunga bank dan transaksi perbankan.
- b. Peneliti menelusuri bagian-bagian yang memuat dalil, konsep, istilah, dan argumentasi hukum yang digunakan oleh kedua tokoh.
- c. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema, antara lain: (1) konsep riba; (2) konsep bunga bank; (3) *takyīf* hubungan bank dan nasabah; (4) dalil-dalil Al-Qur‘an dan Hadis; (5) ilat hukum; (6) kias; (7) maṣlaḥah; dan (8) maqāṣid as-Syarī‘ah.
- d. Data tersebut kemudian disusun berdasarkan konstruksi argumentasi masing-masing tokoh, dianalisis sehingga dapat diketahui hubungan antara premis, dalil, metode penalaran, dan kesimpulan hukum.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengelola dan mengolah data menjadi suatu informasi yang dapat dipahami dan memberikan manfaat serta memberi solusi permasalahan.⁶³ Dengan kata lain, analisis data adalah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengolahan terhadap data hasil penelitian menjadi sebuah informasi yang digunakan dalam mengambil kesimpulan atas data yang telah didapatkan.⁶⁴

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, jadi data-data yang harus dikumpulkan adalah data mengenai riba, bunga bank,

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 36.

⁶⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum “Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hokum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 146.

perbankan modern, serta menggunakan teori analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis usul fikih dan metode komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kandungan argumentasi hukum yang terdapat dalam karya-karya kedua tokoh.⁶⁵

Tahap pertama adalah reduksi dan klasifikasi data, yaitu memilih bagian-bagian sumber yang secara langsung berkaitan dengan pembahasan bunga bank dan metode istinbāt kedua tokoh. *Tahap kedua* adalah rekonstruksi argumentasi, yaitu menyusun kembali argumentasi masing-masing tokoh secara sistematis mulai dari cara memahami objek transaksi, menentukan *takyīf* akad, memilih dalil, memahami kandungan dalil, menentukan llat, hingga menetapkan hukum.

Tahap ketiga adalah analisis metodologis, yaitu mengidentifikasi corak penalaran yang digunakan dengan menggunakan tiga kategori analitis penelitian:

- a. Manhaj *Bayānī*, apabila argumentasi terutama bertumpu pada pemahaman terhadap nash, makna lafaz, *dalālah*, dan kaidah kebahasaan;
- b. Manhaj *Ta'īlī*, apabila argumentasi bertumpu pada pencarian, penentuan, dan penerapan ilat, baik melalui kias maupun bentuk penalaran *Ta'īlī* lainnya;

⁶⁵ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018), 1–9.

- c. Manhaj *Istiṣlāḥī*, apabila argumentasi secara signifikan bertumpu pada pertimbangan *maṣlaḥah*, *mafsadah*, kebutuhan masyarakat, dan tujuan umum syariat.

Tahap keempat adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan konstruksi metode istinbāt kedua tokoh berdasarkan ketiga kategori tersebut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan persamaan dan perbedaan metode istinbāt kedua tokoh serta menjelaskan hubungan antara perbedaan metodologis tersebut dengan perbedaan kesimpulan hukum mengenai bunga bank.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan serta memperoleh gambaran yang sistematis mengenai isi penelitian, tesis ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut.

Pada bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, sintesis kajian pustaka, *research gap*, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi landasan konseptual yang menjelaskan urgensi penelitian sekaligus posisi akademik penelitian di tengah perkembangan kajian hukum bunga bank dalam hukum ekonomi Islam kontemporer.

Pada bab II Metode Istinbat Hukum dalam Islam. Menguraikan kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini membahas konsep-konsep dasar mengenai istinbat hukum, mengulas pengertian istinbat hukum, hakikat dari istinbat hukum, genealogi istinbat hukum dan menyajikan trikotomi manhaj

pendekatan *Bayani*, *Ta'lili*, *Istislahi*, konsep ilat hukum, *maqāṣid as-Syarīah*, *tahqīq al-manāṭ*, serta teori-teori lain yang relevan sebagai pisau analisis penelitian.

Bab III Metode istinbat Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili tentang bunga bank. Lalu mengulas biografi dan latar belakang intelektual kedua syaikh, biografi masa kecilnya, riwayat pendidikan, perkembangan intelektualnya, guru-guru intelektual yang memengaruhi intelektualitasnya, karakteristik intelektualitas, produktivitasnya dan nilai khas karya dari masing-masing tokoh. Pada bab ini juga dijelaskan metode istinbat hukum dari keduanya dalam menyikapi bunga bank di era kontemporer, serta relevansinya terhadap perekonomian kontemporer.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan inti penelitian yang memuat analisis terhadap metode istinbat hukum bunga bank menurut Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili. Pembahasan diawali dengan analisis pemikiran masing-masing tokoh, kemudian dilanjutkan dengan komparasi metode istinbat keduanya menggunakan pendekatan *Bayānī*, *Ta'līlī*, dan *Istiṣlāḥī*. Pada bagian akhir bab ini dianalisis persamaan, perbedaan, serta implikasi metodologis kedua pendekatan terhadap pengembangan hukum ekonomi Islam kontemporer.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian, implikasi penelitian terhadap pengembangan kajian ushul fikih dan hukum ekonomi Islam, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Syaikh Ali Jum'ah dalam menetapkan hukum bunga bank dibangun melalui pendekatan yang integratif antara *bayānī*, *ta'līlī*, dan *istiṣlāhī*. Pada tahap awal, beliau melakukan *taṣawwur al-masalah* dengan memahami sistem perbankan modern sebagai lembaga intermediasi keuangan yang memiliki karakteristik berbeda dengan praktik *qard* pada masa klasik. Berdasarkan konseptualisasi tersebut, beliau melakukan *takyīf fiqhī* dengan memandang sebagian transaksi perbankan sebagai bentuk akad kontemporer (*al-'uqūd al-Mustaḥdathah*) yang tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan akad pinjam-meminjam. Dalam pendekatan *Bayānī*, Ali Jum'ah memahami ayat-ayat riba secara kontekstual dengan memperhatikan latar historis, tujuan syariat, dan karakter praktik riba pada masa jahiliah. Selanjutnya, melalui pendekatan *Ta'līlī*, beliau menetapkan bahwa unsur eksploitasi (*istiḡlāl*) dan kezaliman (*ẓulm*) merupakan ilat utama larangan riba, sehingga dilakukan *taḥqīq al-manāṭ* untuk memastikan keberadaan *ilattersebut* dalam praktik bunga bank modern. Adapun dalam pendekatan *Istiṣlāhī*, beliau menjadikan maqāṣid as-Syarī'ah sebagai instrumen untuk menilai kesesuaian sistem perbankan dengan tujuan syariat, khususnya

dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Berdasarkan keseluruhan tahapan tersebut, Syaikh Ali Jum'ah berkesimpulan bahwa bunga bank tidak serta-merta identik dengan riba yang diharamkan apabila tidak memenuhi ilat yang menjadi dasar riba.

2. Metode istinbāt hukum yang digunakan oleh Syaikh Wahbah az-Zuhaili dibangun melalui pendekatan *Bayānī*, *Ta'līlī*, dan *Istiṣlāḥī* yang berorientasi pada kesinambungan antara prinsip-prinsip fikih klasik dengan perkembangan persoalan kontemporer. Syaikh Wahbah az-Zuhaili memulai analisis dengan mengidentifikasi hubungan hukum antara bank dan nasabah sebagai akad *qard*, sehingga tambahan yang dipersyaratkan atas pokok utang dipandang memenuhi karakteristik *riba an-Nasī'ah*. Dalam pendekatan *Bayānī*, beliau menempatkan keumuman lafaz ayat-ayat riba dan hadis-hadis ribawi sebagai landasan utama penetapan hukum. Selanjutnya, melalui pendekatan *Ta'līlī*, beliau menetapkan bahwa ilat keharaman riba adalah adanya tambahan (*ziyādah*) yang dipersyaratkan atas pokok utang tanpa adanya kompensasi yang dibenarkan syariat. *Ilat* tersebut kemudian diterapkan terhadap bunga bank melalui mekanisme kias. Adapun dalam pendekatan *Istiṣlāḥī*, Syaikh Wahbah az-Zuhaili tetap mengakui pentingnya maqāṣid as-Syarī'ah, namun maslahat ditempatkan sebagai instrumen yang memperkuat penerapan hukum berdasarkan nas dan kias, bukan sebagai dasar untuk mengubah hukum terhadap objek yang telah memenuhi karakteristik riba. Berdasarkan metode tersebut,

Wahbah az-Zuhaili menetapkan bahwa bunga bank termasuk *riba an-Nasī'ah* sehingga hukumnya haram.

3. Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa persamaan metode istinbāt kedua tokoh terletak pada penggunaan Al-Qur'an, as-Sunnah, ijmak, kias, serta pengakuan terhadap maqāṣid al-syarī'ah sebagai bagian dari metodologi ijtihad. Keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan *Bayānī*, *Ta'līlī*, dan *Istiṣlāḥī* dalam proses penetapan hukum. Akan tetapi, perbedaan keduanya terletak pada cara memahami objek hukum (*taṣawwur al-mas'alah*), proses *takyīf fiqhī*, penentuan ilat hukum riba, serta fungsi maqāṣid al-syarī'ah dalam proses istinbat. Syaikh Ali Jum'ah memulai ijtihad dari rekonstruksi terhadap realitas sistem perbankan modern dan menjadikan *taḥqīq al-manāṭ* sebagai instrumen penting untuk menguji keberadaan ilat pada objek hukum. Sebaliknya, Syaikh Wahbah az-Zuhaili memulai analisis dari peneguhan substansi akad *Qard*, mempertahankan keumuman makna nas, serta menggunakan kias berdasarkan ilat berupa tambahan yang dipersyaratkan atas pokok utang. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan fatwa mengenai bunga bank antara kedua tokoh bukan disebabkan oleh perbedaan sumber hukum, melainkan oleh perbedaan paradigma metodologis dalam memahami objek hukum, menentukan ilat dan penerapan prinsip-prinsip ushul fikih.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi kalangan akademisi, penelitian mengenai metode istinbāt hukum dalam bidang hukum ekonomi Islam perlu terus dikembangkan dengan memperluas objek kajian, baik terhadap tokoh-tokoh kontemporer lainnya maupun terhadap fatwa lembaga fikih nasional dan internasional. Dengan demikian, kajian hukum ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada perbedaan hasil fatwa, tetapi juga pada analisis terhadap metodologi yang melatarbelakangi lahirnya fatwa tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan untuk mengembangkan kajian komparatif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kontemporer lain, misalnya aset kripto, uang elektronik, maupun inovasi transaksi digital lain yang terus berkembang. Pendekatan komparatif terhadap metode istinbāt diharapkan dapat memperkaya khazanah ushul fikih dalam merespons perkembangan ekonomi modern.
3. Bagi praktisi dan lembaga fatwa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memahami bahwa perbedaan pendapat mengenai bunga bank merupakan konsekuensi dari perbedaan metodologi istinbāt. Oleh karenanya, perbedaan tersebut seyogianya dipahami sebagai bagian dari dinamika ijtihad dalam Islam yang tetap berada dalam koridor ilmiah dan berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Mahali, Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyuti. *Tafsir al-Jalalain*. Kairo: Dar al-Hadis, 2001.

Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2012.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.

Zuhaili, Wahbah al-. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.

2. Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Diedit oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.

3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.

Aibak, Kutbuddin. "Penalaran Istislahi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013).

Al-Amidi, Sayf al-Din. *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.

Al-Raysuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syātibī*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 1995.

Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Diedit oleh Abū 'Ubaidah Masyhūr ibn Ḥasan Āl Salmān. Al-Khubar: Dār Ibn 'Affān, 1997.

Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

- Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Diedit oleh Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd al-Syāfī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Ibn Qudāmah. *Rawḍat al-Nāẓir wa Junnat al-Munāẓir*. Beirut: Mu'assasat al-Rayyān, 1998.
- Ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Jum'ah, Ali. *Āliyyāt al-Ijtihād*. Kairo: Dār al-Risālah, 2004.
- Jum'ah, Ali. *Al-Bayān limā Yushghilu al-Adhhān*. Kairo: Dār al-Muqattam li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2005.
- Jum'ah, Ali. *Al-Kalim al-Ṭayyib: Fatāwā 'Aṣriyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- Jum'ah, Ali. *Al-Madkhal ilā Dirāsāt al-Madhāhib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2004.
- Jum'ah, Ali. *Mawsū'at Fatāwā al-Mu'āmalāt al-Māliyah*. Kairo–Iskandariyah: Dār al-Salām, 2010.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Edisi ke-3. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003.
- Qaradawī, Yusuf al-. *Fawā'id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Ḥarām*. Kairo: Dār al-Ṣaḥwah, 1994.
- Qaradawī, Yusuf al-. *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Qalam, 1996.
- Qaradawī, Yusuf al-. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2006.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1996.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āṣirah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.

Zuhayli, Wahbah al-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

4. Maqāṣid al-Syarī‘ah/Pemikiran Hukum Islam

Abubakar, Al Yasa’. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London–Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Al-Būṭī, Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.

Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2000.

Chapra, M. Umer. *Towards a Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation, 1985.

5. Perbankan/Riba/Keuangan Islam

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons, 2007.

Dusuki, Asyraf Wajdi, ed. *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Kuala Lumpur: ISRA, 2011.

Hassan, Kabir dan Mervyn K. Lewis, eds. *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar, 2007.

Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Ribā and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: Brill, 1996.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Banking without Interest*. Leicester: Islamic Foundation, 1983.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Riba, Bank Interest, and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2004.

Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma‘ariful Qur’an, 2002.

6. Metodologi Penelitian

- Bhat, P. Ishwara. "Historical Legal Research: Implications and Applications." Dalam *Idea and Methods of Legal Research*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Creswell, John W. dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-5. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Edisi ke-4. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

7. Jurnal

- Aibak, Kutbuddin. "Penalaran Istislahi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013).
- Maksalmina. "Reevaluating Ali Gomaa's Fatwa on Bank Interest: A Detailed Ushul Fiqh Analysis." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 6, no. 2 (2024): 91–106.

Maliastuti, Jati Riwi dan Tedi Kholiluddin. “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum‘ah tentang Hukum Bunga Bank.” *TASAMUH: Media Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2020): 134–156.

Sulaymān, Muḥammad Sulaymān al-Nūr. “Qā‘idah: Lā Yunkar Taghayyur al-Aḥkām bi-Taghayyur al-Azmān: Dirāsah Ta’šīliyyah Taṭbīqiyyah.” *Majallat al-Syarī‘ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah* 26, no. 84 (2011): 253–350.

Yurianto, Ramdhan, Zahra Faizatun Nafi‘ah, dan Fitriani Hayatul Alfath. “Reevaluating Ali Gomaa’s Fatwa on Bank Interest: A Detailed Ushul Fiqh Analysis.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 6, no. 2 (2024): 100–103.

Zulhamdi, Abdullah, dan Muhammad Iqbal. “Dekonstruksi Hukum Riba dalam Perbankan Modern: Analisis Kritis terhadap Epistemologi Hukum Syaikh Ali Jum‘ah.” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2026).

8. Tesis/Disertasi

Fahmi, Ahmad Hadidul. “Fatwa Ulama Kontemporer Syaikh Ali Jum‘ah Tentang Hukum Bunga Bank dan Relevansinya dengan Pandangan Ulama Indonesia.” Tesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Fajar. “Metode Ijtihad Ali Jum‘ah (1951–2018) dalam Masalah-Masalah Mu‘āmalāt Māliyyah Mu‘āshirah.” Tesis Magister, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Faqih, M. “Perbandingan Hukum Antara Bunga Bank dan Riba Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam.” Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, 2022.

Lutfi, Muhamad. “Hukum Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili.” Tesis, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Mahfudoh, Evu. “Analisis Komparatif terhadap Metode Ijtihad Wahbah al-Zuhayli dan Abdullah Saeed dalam Hukum Bunga Bank.” Tesis Magister, IAIN Purwokerto, 2018.

9. Dokumen Resmi/Fatwa

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah. *Fatwa tentang Bank Interest*. Kairo: Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN-MUI.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Fatwa No. 08 Tahun 2006 tentang Bunga Bank (Interest)*.

Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Keputusan Mukhtamar Tarjih di Sidoarjo Tahun 1968 mengenai Bunga Bank*.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*.

Majma' al-Fiqh al-Islāmī. *Qarārāt wa Tawṣiyyāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī*. Jeddah: Organisation of Islamic Cooperation.

Nahdlatul Ulama. *Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama di Bandar Lampung, 21–25 Januari 1992 mengenai Hukum Bank Konvensional*.

10. Sumber Biografi/Website

Al-Azhar al-Syarīf. “Al-Ustādh al-Duktūr ‘Alī Jum‘ah.” Profil biografis dan karya ilmiah.

Dār al-Fikr. “Al-Sīrah al-Dhātīyyah li al-Syaikh al-Duktūr Wahbah al-Zuhailī.” Profil biografis Wahbah al-Zuhailī.

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah. “Faḍīlat al-Ustādh al-Duktūr ‘Alī Jum‘ah.” Profil biografis dan akademik Ali Jum‘ah.

International Islamic Fiqh Academy. “His Eminence Prof. Ali Gomaa.” Profil akademik Ali Jum‘ah.

Rābiṭah al-‘Ulamā' al-Sūriyyīn. “Wahbah al-Zuhailī: al-‘Ālim al-Faqīh al-Mufasssir.” Profil biografis Wahbah al-Zuhailī.

Wizārat al-Awqāf al-Miṣriyyah. “Ṣunnā' al-Ḥaḍārah wa al-Amal: al-Ustādh al-Duktūr ‘Alī Jum‘ah Muḥammad.” Profil biografis Ali Jum‘ah.

Rakhmadi Butar-Butar, Arwin Juli. “Pemikiran Syaikh Wahbah az-Zuhaili (w. 1436 H/2015 M) Tentang Penyatuan Kalender Islam.” *Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 13 Maret 2024.

11. Karya Lain yang Digunakan

Ayazi, Sayyid Muhammad ‘Ali. *Al-Mufasssirūn: Ḥayātuhum wa Manāhijuhum*. Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Lahham, Badi‘ Sayyid. *Wahbah az-Zuhailī: al-‘Ālim al-Faqīh al-Mufasssir*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2001.

Grewal, Zareena. *Islam Is a Foreign Country: American Muslims and the Global Crisis of Authority*. New York: New York University Press, 2014.

Ibn Fāris. *Maqāyīs al-Lughah*.

Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.